



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1303 /SK/2016

TENTANG

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2015/2016 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Program Studi S1 Teknik Lingkungan, maka dipandang perlu menetapkan Dosen mengajar Semester Ganjil 2015/2016;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 4225/UN17.9/DT/2016 tanggal 21 September 2016, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Lingkungan Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
12. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 339/KP/Tahun/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2015/2016 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen mengajar semester ganjil 2015/2016 Program Studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Dosen pengajar diktum kesatu diberikan honorarium mengajar sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per pertemuan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2016, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan September 2016.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2016 *h*



Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman;
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1303 /SK/2016
 TENTANG
 DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2015/2016 PROGRAM
 STUDI SI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

Semester I

No.	Mata Kuliah	SKS	Dosen Mengajar	Asisten
1	Pendidikan Kewarganegaraan	2	1. Mulyono, S.Sos., M.Si.	
2	Bahasa Indonesia	2	1. Dra. Hj. Widyamike GM, M. Hum	
3	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	1. Mulyono, S.Sos., M.Si.	
4	Pendidikan Pancasila	2	1. Mulyono, S.Sos., M.Si.	
5	Kalkulus I	2	1. Wasono, S. Si., M.Si.	
6	Ekologi Teknik Lingkungan	2	1. Dr. Nova Hariani, S.Si., M.Si.	Sariadi, Amd (Laboran)
7	Dasar Teknik Lingkungan	2	1. Budi Nining Widarti, S.T., M.Eng. 2. Ika Meicahayanti, S.T., M.T.	
8	Fisika Dasar	3	1. Kadek Subagiada, S.Si., M.Si.	
9	Kimia Dasar	3	1. Nanang T.W., M.Si	

Semester III

No.	Mata Kuliah	SKS	Dosen Mengajar	Asisten
1	Mekanika Fluida I	3	1. Yudi Sukmono, S.T., M.T. 2. Ika Meicahayanti, S.T., M.T.	
2	Matematika Rekayasa	3	1. Budi Nining Widarti, S.T., M.Eng.	
3	Hidrologi dan Geohidrologi	2	1. Dr. Yunianto Setiawan, S.Si., M.Si. 2. Yodi Prapeta Dewi, S.T.	
4	Satuan Operasi	3	1. Edhi Sarwono, ST., M.Eng.	
5	Satuan Proses	3	1. Dyah Wahyu Wijayanti, S.T., M.Eng. 2. Waryati, S.T., M.T., M.Sc.	
6	K3	3	1. Muhammad Busyairi, S.T., M.Sc. 2. Drs. M. Dalhar Galib	Sariadi, Amd (Laboran)
7	Perpetaan	3	1. Dr. Ir. Sakdillah, M.M.	